



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 1994**

TENTANG

PENEMPELAN PITA SEGEL UNTUK PENJUALAN AIR SUSU SAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- : a. bahwa berhubung tempat-tempat usaha pemerahan air susu sapi dan tempat-tempat penjualan air susu sapi semakin banyak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo serta adanya pemalsuan air susu sapi murni, maka diperlukan pengawasan terhadap penjualan air susu sapi yang diedarkan dalam botol-botol kepada konsumen ;
- b. bahwa untuk memudahkan pengawasan terhadap penjualan dan pengedaran susu sapi tersebut semua pengedar air susu wajib memiliki Surat Tanda Bukti Diri (Legimitasi) yang harus diketahui juga oleh pengusaha pemerahan air susu sapi atau agen penjual susu dari tempat usaha mana susu itu di ambil ;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu menetapkan ketentuan Penempelan Pita Segel untuk Penjualan Air Susu Sapi dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan ;
- 5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 ;
8. Keputusan Dirjen Nomor 776/Kpts/DJS/Deptan/1982 tentang Syarat - syarat Teknis Perusahaan Peternakan Sapi Perah ;
9. Keputusan Dirjen Nomor 17/Kpts/DJS/1983 tentang Syarat - syarat, Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Susu Produksi Dalam Negeri.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 28 tahun 1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PENEMPELAN PITA SEGEL UNTUK PENJUALAN AIR SUSU SAPI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Dinas Peternakan Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Air Susu, adalah air susu sapi meliputi susu segar, susu murni, susu pasteurisasi dan susu strerilisasi ;
- e. Susu Murni, adalah cairan yang berasal dari ambing sapi sehat, yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar tanpa mengurangi atau menambah sesuatu komponen ;
- f. Susu Segar, adalah air susu sapi murni yang tidak mengalami proses pemanasan ;

- g. Susu Pasteurisasi, adalah air susu sapi murni yang telah mengalami proses pemanasan ;
- h. Susu Sterilisasi, adalah air susu sapi murni yang telah mengalami proses sterilisasi secara sempurna ;
- i. Susu Olahan, adalah air susu sapi murni yang mengalami proses pemasakan serta dicampur dengan komponen lain daya tahan kurang dari 2 (dua) hari ;
- j. Perusahaan Susu, adalah perusahaan yang menjalankan usaha peternakan sapi perah ;
- k. Pemegang Izin Usaha Susu, adalah orang yang memperoleh izin menjalankan usaha pemerahan susu di perusahaan susu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- m. Pita Segel, adalah tanda-tanda yang dipergunakan untuk pengawasan penjualan atau peredaran air susu dengan ciri tertentu yang telah diberi tanda sah atau dilegalisir oleh Pemerintah Daerah dengan Perporator ;
- n. Tanda Pengenal, adalah kartu tanda bukti diri sebagai pengedar air susu sapi di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- o. Pengedar Air Susu, adalah mereka yang menjual air susu sapi langsung kepada konsumen ;
- p. Agen Penjual Air Susu, adalah perusahaan atau orang yang menjual air susu sapi kepada pengedar air susu.

B A B II

KETENTUAN PENEMPELAN PITA SEGEL DAN KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 2

Air susu sapi yang beredar untuk konsumsi manusia yang dijual secara eceran dalam botol gelas, plastik atau kertas harus dibubuhi penempelan pita segel yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap pemegang izin usaha air susu sapi dan atau setiap agen penjual air susu sapi, diwajibkan untuk menempelkan pita segel dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pita segel dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan tanda yang khas dan selanjutnya diatur sebagai berikut :

- Seri A : Untuk air susu dalam botol yang berisi 1 liter memakai dasar warna merah ;
- Seri B : Untuk air susu dalam botol yang berisi 1/2 liter memakai dasar warna Kuning ;
- Seri C : Untuk air susu dalam botol yang berisi 1/4 liter memakai dasar warna hijau ;
- Seri D : Untuk air susu dalam milkcan yang berisi 5 liter dan 10 liter memakai dasar warna biru ;
- Seri E : Untuk air susu dalam milkcan yang berisi 25 liter dan 40 liter memakai dasar warna putih.

Pasal 4

- (1) Pengedar air susu yang menjual air susu secara eceran kepada konsumen, harus memiliki Kartu tanda pengenal ;
- (2) Kartu tanda pengenal dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan berlaku selama 1 (satu) tahun ;
- (3) Kartu tanda pengenal tidak berlaku bila pemegang kartu tanda pengenal :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. berhenti dari pekerjaannya sebagai pengedar air susu ;
 - c. pindah tempat dari Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
 - d. masa berlakunya telah habis .
- (4) Setiap pengambilan kartu pengenal dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan uang leges ;

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Untuk setiap pemberian pita segel dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setiap lembarnya ditentukan sebagai berikut
 - a. pita segel untuk susu murni atau susu segar ditetapkan sebagai berikut :

1. Seri A, sebesar Rp. 20,00
(dua puluh rupiah) ;
2. Seri B, sebesar Rp. 10,00
(sepuluh rupiah) ;
3. Seri C, sebesar Rp. 5,00
(lima rupiah) ;
4. Seri D, sebesar Rp. 50,00
(lima puluh rupiah) ;
5. Seri E, sebesar Rp. 100,00
(seratus rupiah).

b. pita segel untuk susu pasteurisasi, sterilisasi dan susu olahan ditetapkan sebagai berikut :

1. Seri A, sebesar Rp. 25,00
(dua puluh lima rupiah) ;
2. Seri B, sebesar Rp. 15,00
(lima belas rupiah) ;
3. Seri C, sebesar Rp. 10,00
(sepuluh rupiah) ;
4. Seri D, sebesar Rp. 50,00
(lima puluh rupiah) ;
5. Seri E, sebesar Rp. 100,00
(seratus rupiah).

Pasal 6

Pelaksanaan pemungutan dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) dan pasal 5 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Pasal 7

Hasil pemungutan dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) dan pasal 5 Peraturan Daerah ini, disetorkan ke Kas Daerah.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam Pasal 3,4 dan 5 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

B A B V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 5 Februari 1994

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG
PENEMPELAN PITA SEGEL UNTUK PENJUALAN AIR SUSU SAPI

PENJELASAN UMUM :

Bahwa sehubungan dengan adanya usaha pemerahan air susu sapi dan tempat-tempat penjualan air susu sapi di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang dimungkinkan adanya pemalsuan air susu sapi murni sehingga dapat mengganggu kesehatan dan atau mengancam keselamatan manusia, maka diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penjualan air susu sapi. Dalam usaha untuk memudahkan pengawasan, maka air susu sapi yang beredar untuk konsumsi manusia yang dijual secara eceran dalam botol gelas, plastik atau kertas, perlu ditemplei pita segel yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Dan sebagai tindak lanjut Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Juni 1993 Nomor 118/9893/012/1993 perihal Materi Penyusunan Peraturan Daerah pada Dinas Lingkup Pertanian di Daerah Tingkat II dan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah, maka perlu untuk mengenakan retribusi penempelan pita segel untuk penempelan air susu sapi yang ketentuan-ketentuannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Yang dimaksud disetorkan ke kas daerah adalah setoran yang melalui Bendaharawan Penerima -
dan Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah -
Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Pasal 8 s/d 11 : Cukup jelas.

-----oo00oo-----